

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR WARGA DESA DI DESA
BAMBANG DAN DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUH. BINTANG RAMADHAN

NIM: 21103050008

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan antar warga desa yang ada di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede. Secara umum, Hukum Islam dan Hukum Positif hanya mengatur larangan pernikahan yang disebabkan adanya hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusan. Tidak menyebutkan adanya larangan pernikahan yang disebabkan perbedaan letak geografis, namun masyarakat di kedua desa mempunyai tradisi yang melarang kedua warga dari desa tersebut untuk bisa melaksanakan pernikahan di antara mereka. Sampai saat ini tradisi larangan pernikahan ini masih dipegang teguh oleh masyarakat, telah ada sejak zaman dahulu, dan diwariskan secara turun-temurun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara mendalam tradisi larangan pernikahan antar warga desa dan menganalisisnya menggunakan teori Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi oleh Atho' Mudzhar, khususnya tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, dan tingkat pengamalan beragama masyarakat, dan juga teori Fakta Sosial oleh Emile Durkheim sebagai teori pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan pernikahan antar warga desa didasari oleh konflik masa lalu yang akhirnya melarang mereka untuk menikah. Keyakinan terhadap larangan itu terus dipegang oleh masyarakat, menimbulkan ketakutan akan malapetaka apabila melanggarinya, dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat serta dianggap sulit untuk ditinggalkan. Tradisi larangan pernikahan antar warga desa mencerminkan dialektika antara teks agama dan konteks sosial, di mana tradisi lokal yang mengatur perilaku kolektif masyarakat lebih kuat dari hukum agama maupun hukum positif. Tradisi tersebut bersifat eksternal, memaksa, dan telah mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat, dipertahankan dengan mekanisme sosial yang kuat sehingga menimbulkan tantangan serius bagi penegakan prinsip-prinsip larangan pernikahan menurut Hukum Islam dan hukum positif.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan, Tradisi Lokal, Sosiologi Hukum Islam, Fakta Sosial, Desa Bambang, Desa Kemlagigede.

ABSTRACT

This study discusses the prohibition of inter-village marriages between residents of Bambang Village and Kemlagigede Village. In general, Islamic law and positive law only regulate prohibitions on marriage based on blood relations, marital relations, and fosterage. They do not mention any prohibition based on geographical differences. However, the communities in these two villages uphold a local tradition that forbids marriages between their residents. This marriage prohibition has been upheld for generations and continues to be strongly observed by the local people.

This research is a field research that is descriptive analysis. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. The research approach uses the sociology approach to Islamic law. Data analysis used is an inductive qualitative data analysis. This study aims to describe the tradition of marriage prohibition between villagers and analyze them using the theory of Islamic study with the sociological approach by Atho' Mudzhar, especially about the influence of the structure and change of society on understanding religious teachings, and the level of religious practice of society, and also the theory of social facts by Emile Durkheim as a supporting theory.

The results showed that the tradition of marriage prohibition between villagers was based on past conflicts which eventually forbade them to get married. Confidence in the prohibition continues to be held by the community, raises fear of disaster when it violates them, and has become a habit carried out by the community and is considered difficult to leave. The tradition of marriage prohibition between villagers reflects the dialectics between religious texts and social contexts, where local traditions that regulate the collective behavior of society are stronger than religious law and positive law. The tradition is external, forced, and has been rooted in the collective awareness of the community, maintained with a strong social mechanism that has a serious challenge for the enforcement of the principles of marriage prohibitions according to Islamic law and positive law.

Keywords: Marriage Prohibition, Local Tradition, Islamic Legal Sociology, Social Facts, Bambang Village, Kemlagigede Village.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Bintang Ramadhan

NIM : 21103050008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR WARGA DESA DI DESA BAMBANG DAN DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN”** adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025 M.
10 Shafar 1447 H.

Yang menyatakan,



Muh. Bintang Ramadhan
NIM: 21103050008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muh. Bintang Ramadhan

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Bintang Ramadhan

NIM : 21103050008

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan
Pernikahan Antar Warga Desa di Desa Bambang dan Desa
Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut
di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025 M.
10 Shafar 1447 H.

Pembimbing


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197003021998031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-982/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN ANTAR WARGA DESA DI DESA BAMBANG DAN DESA
KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. BINTANG RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050008
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a8335343dac



Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a82f0712de3



Pengaji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7a59cd0188



Yogyakarta, 19 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a86e1018f85

MOTTO

“Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning hyang sukmo”

“Ich lehre euch den Übermensch. Der Mensch ist etwas, das überwunden

werden soll.”

(Friedrich Nietzsche)

“Tiadalah arti hidup jika sekadar hidup”

(Ahmadun Y. Herfanda)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada:

1. Ibuk dan Bapak saya, sebagai surga dunia dalam setiap perjalanan kehidupan yang senantiasa memberikan pengajaran, harapan, serta doa demi kebahagiaan anak-anaknya.
2. Kakak perempuan saya, sebagai saudara yang memotivasi dan ikut bangga dengan pencapaian saya, dan diam-diam penuh kejutan.
3. Guru-guru saya, yang telah tulus memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisandari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Τ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
خ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta 'addilah</i>
---------------	---------	----------------------

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti Salat, Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الْأُزْلَى إِعْ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbûtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

الْفِطْرَ زَكَاةٌ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----ô----	Fatḥah	ditulis	a
2.	----ø----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ö----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
----	---------------	---------	---

	إِسْتِحْسَانٌ		<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis	ī <i>al- 'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati هُمْ غَيْرٌ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ /اَنْتُمْ/	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ /اَعْدَتْ/	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِنْ /شَكَرْتُمْ لِإِنْ/	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلی ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد

وعلی آله وصحبہ أجمعین أما بعد

Puji syukur dipanjangkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Pernikahan antar Warga Desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang menjadi teladan akhlak mulia serta kita harapkan syafaat darinya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini, telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dengan penuh semangat dan keikhlasan,
7. Para Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis,
8. Ibu Istiqomah, selaku ibu dan azimat penulis yang selalu membimbing, melindungi dan mendukung dalam sujudnya,
9. Bapak Muhamad Zainul, selaku Bapak, mentor, dan hero yang telah berjuang dan mengajarkan perjuangan untuk penulis,

10. Yulia Fathma Rosyidah, kakak perempuan sejak lahir, serta motivator selama perkuliahan dan penulisan skripsi,
11. Rekan, sejawat, dan mitra terbaik, yang dianggap seperti keluarga, menjadi tempat bersuka-duka, pemberi semangat dan dukungan maskimal dalam banyak hal, Malena,
12. Teman-teman keluarga besar HKI angkatan 2021, teman-teman organisasi, teman-teman KKN 219 Sikepan, teman-teman alumni sekolah, dan teman-teman yang lain, sebagai tempat belajar dan berproses di Kota Pendidikan Yogyakarta,
13. Ihsan, Tihan, Abil, Dzul, Abid, Surya, Fachriandy, Rakha, Zidni, Firdaus, Haris, Zuhdan, Azra, Azharil, Yahya, Desfit, Ardani, selaku saudara tak sedarah dari Aliansi Pemuda Hijrah, Rizky, Latifah, Risma, Chusna, Bocah-bocah bagus,
14. Diri saya sendiri, yang telah berusaha demi dapat belajar dan menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta ini.

Akhir kata, semoga semua pihak yang telibat dalam penulisan skripsi ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

penulis menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis dengan rendah hati membuka kesempatan terhadap segala bentuk kritik dan saran membangun demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi, baik bagi pembaca maupun semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 27 Juni 2025 M.
1 Muharram 1447 H.



Muh. Bintang Ramadhan
NIM: 21103050008



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	22
A. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam	22
1. Larangan Pernikahan Selamanya (<i>Mu'abbad</i>).....	27
2. Larangan pernikahan sementara (<i>Mu'aqqat</i>)	31
3. Pernikahan yang Rusak (Batal).....	35
B. Larangan Pernikahan dalam Hukum Positif	37
1. Larangan Pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	37
2. Larangan Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40

BAB III TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR WARGA DESA DI DESA BAMBANG DAN DESA KEMLAGIGEDE	47
A. Gambaran Geografis dan Demografis Desa Bambang.....	53
1. Letak Geografis.....	53
2. Struktur Pemerintahan	56
3. Kondisi Demografis.....	57
B. Gambaran Geografis dan Demografis Desa Kemlagigede	47
1. Letak Geografis.....	47
2. Struktur Pemerintahan	49
3. Kondisi Demografis	50
C. Sejarah dan Latar Belakang Tradisi Larangan Pernikahan antar Warga Desa	60
D. Praktik dan Proses Tradisi Larangan Pernikahan antar Warga Desa	70
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR WARGA DESA DI DESA BAMBANG DAN DESA KEMLAGIGEDE	76
A. Pengaruh Struktur dan Perubahan Masyarakat Terhadap Pemahaman Ajaran Agama	76
B. Tingkat Pengamalan Beragama Masyarakat	82
C. Fakta Sosial Masyarakat Desa Bambang dan Desa Kemlagigede.....	87
D. Pengaruh Tradisi atas Pemahaman Agama.....	90
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XII

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Bambang Berdasarkan Kartu Keluarga.....	45
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Bambang Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bambang.....	47
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Kemlagigede Berdasarkan Kartu Keluarga.....	52
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Desa kemlagigede Berdasarkan Usia.....	53
Tabel 3.6 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kemlagigede.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Bambang.....	42
Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Bambang.....	44
Gambar 3.3 Peta Wilayah Desa Kemlagigede.....	50
Gambar 3.4 Struktur Pemerintahan Desa Kemlagigede.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis.....	I
Lampiran 2. Biografi Atho Mudzhar dan Emile Durkheim.....	VI
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	VII
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	IX
Lampiran 5. Pedoman Wawancara.....	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan antara dua individu yang mengandung nilai-nilai budaya serta pandangan hidup yang luhur. Perjanjian hidup bersama dalam keadaan suka dan duka merupakan bentuk komitmen kesetiaan yang menjadi dasar suatu pernikahan. Hubungan dalam rumah tangga selayaknya bisa saling melengkapi, menghormati, serta bertanggung jawab. Sehingga keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang dapat terwujud dalam hubungan pernikahan.

Pernikahan atau nikah menurut istilah Hanafi adalah akad yang berfaidah dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja. Nikah menurut istilah Syafii adalah akad yang membolehkan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang memiliki makna serupa.¹ Anjuran pernikahan dalam agama Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis secara khusus membahas mengenai pernikahan. Salah satu ayat tentang pernikahan dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat ar-Rum (30): 21

¹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 4-5.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمةٌ ان في ذلك لآيات لقوم

يتفكرُون²

Salah satu Hadis Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah bahwasanya Nabi jika mengucapkan selamat kepada seseorang yang baru menikah beliau berkata: semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pernikahanmu, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan.³

Hukum Islam telah memberikan aturan jelas tentang pernikahan. Terdapat rukun pernikahan menurut jumhur ulama, yakni pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Terdapat juga larangan pernikahan dalam agama Islam yang biasa disebut mahram, artinya sebagaimana seorang laki-laki, maka ada perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Syarat perempuan boleh dinikahi oleh laki-laki adalah perempuan yang memang tidak haram untuk dinikahi, baik keharaman yang bersifat abadi maupun sementara. Perempuan yang haram atau tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, yaitu: perempuan yang masih ada hubungan nasab (keturunan), sebab adanya hubungan pernikahan (semenda), mempunyai hubungan sepersusuan, mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu pernikahan, istri laki-laki lain, perempuan yang sudah ditalak tiga sampai dia menikah lagi kemudian

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, an-Rūm (30):21.

³ Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Sykriyyah*, Vol. 21:2 (2020), hlm. 170.

berpisah, dan tidak boleh juga menikahi lebih dari empat perempuan dalam satu waktu.⁴

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan mempunyai hikmah bagi kehidupan manusia, seperti membina kasih sayang, membina ketentraman hidup, melahirkan keturunan, bernilai ibadah, serta dapat menggagalkan manusia jatuh ke dalam dosa yang disebabkan nafsu birahinya. Lebih luas pernikahan berdampak kepada struktur sosial yang adil dan jelas, menjaga derajat pria dan wanita, lahirnya generasi secara terhormat dan sah yang akan melanjutkan kehidupan dan beribadah kepada Allah SWT, sehingga agama dapat terpelihara sampai akhir zaman.⁵

Pernikahan dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya tentang perintah agama. Terdapat pula nilai tradisi dalam pernikahan di kalangan masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengatur dan merayakan pernikahan. Proses pernikahan dalam masyarakat bisa dipengaruhi oleh sejarah, agama, adat istiadat, serta lingkungan sosial.⁶

⁴ M. Damrah Khair, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 11–24.

⁵ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1:1 (2022), hlm. 26–27.

⁶ Meiyanda Tri Pratiwi dan M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara, Vol. 06:02 (2023), hlm. 65.

Salah satu tradisi pernikahan yang sekarang masih hidup di masyarakat ialah tradisi larangan pernikahan antar warga desa yang terdapat di dua desa di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi. Tradisi tersebut didasarkan pada kepercayaan masyarakat yang berasal dari peristiwa perselisihan di masa lampau. Konon perselisihan dipicu kesalapahaman mengenai “nasi berkat” pada acara hajatan. Sejak saat itu para pendahulu kedua desa menyampaikan larangan pernikahan antar keturunan mereka. Asal-usul itulah yang menjadi dasar sehingga sampai saat ini kedua masyarakat di Desa Bambang dengan Desa Kemlagigede tidak berani melaksanakan pernikahan antara mereka. Masyarakat meyakini bahwa melanggar larangan ini dapat mendatangkan malapetaka seperti penyakit, ekonomi macet, atau bahkan kematian.⁷ Terdapat fenomena unik juga ketika masyarakat dari Desa Bambang dan Desa Kemlagigede berani melanggar larangan pernikahan. Orang tua dari kedua pasangan yang menikah, seluruhnya meninggal dunia tidak lama setelah pasangan tersebut menikah. Hal itulah yang memperkuat ketakutan dan kepatuhan terhadap tradisi ini.⁸

Dampak sosial yang muncul akibat adanya tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede adalah masyarakat tidak berani melanggar tradisi dengan cara tidak

⁷ Wawancara dengan Bapak Jamaadi, Tokoh Masyarakat Desa Kemlagigede, Lamongan, tanggal 15 Desember 2024.

⁸ Wawancara dengan Bapak Bakri, Tokoh Masyarakat Desa Bambang, Lamongan, tanggal 15 Desember 2024.

melaksanakan pernikahan antara masyarakat dari kedua desa tersebut, daripada melanggar masyarakat lebih memilih mengikuti saja tradisi yang ada. Tradisi larangan pernikahan antar warga desa hidup di kalangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan dalam agama Islam tidak mengenal istilah larangan pernikahan antar desa.

Hukum Islam tidak banyak membatasi umatnya dalam hal pernikahan, selain yang telah disebutkan di atas. Kebebasan individu dijunjung tinggi dalam hubungan pernikahan. Selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, maka seseorang boleh untuk menikah. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi setiap orang yang memegang ajaran agama Islam. Setiap masyarakat terutama masyarakat muslim sudah semestinya menjalankan hukum atau perintah yang telah ada dalam agama Islam. Terdapat satu kajian menarik tentang bagaimana kelompok sosial dalam hal ini masyarakat muslim, memahami, menyikapi, sekaligus menjalankan suatu hukum yang telah ada, kajian tersebut yaitu Sosiologi Hukum Islam.⁹

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari hukum dengan tujuan menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial dalam masyarakat muslim. Kajian tersebut merupakan kajian sosial yang menjelaskan antara penempatan hukum Islam dan perubahan sosial di masyarakat. Meneliti serta menanyakan ulang mengapa manusia bisa patuh terhadap hukum dan juga bisa tidak patuh

⁹ Sumarta Dkk., *Sosiologi Hukum Islam antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis* (indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), hlm. 22–23.

terhadap hukum, dan mengungkap tabir tentang faktor sosial yang dapat mempengaruhi manusia berbuat demikian.¹⁰ Kajian Sosiologi Hukum Islam muncul disebabkan perdebatan di kalangan masyarakat internasional tentang Hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, namun dalam perkembangannya terdapat juga ijтиhad para ulama berupa Fikih yang bisa berubah seiring zaman dan perbedaan geografis dalam penerapannya. Bagaimana fenomena tersebut bisa dipahami lebih mendalam, maka diperlukan kajian Sosiologi Hukum Islam.¹¹

Kembali kepada konteks objek penelitian berupa sebuah tradisi larangan pernikahan antar warga desa yang masih di jalankan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Bambang dan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai larangan dalam pernikahan yang melibatkan masyarakat antar desa, namun tradisi tersebut hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Bisa disimpulkan bahwa tradisi tersebut berinteraksi secara langsung dengan Hukum Islam. Sehingga permasalahan seperti bagaimana sejarah dan latar belakang masyarakat setempat melaksanakan tradisi, apakah mereka mematuhi tradisi sepenuhnya atau tidak, lalu bagaimana dampak sosial dan hukum yang muncul akibat tradisi tersebut, kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Akhirnya, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, mendorong peneliti untuk menulis

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hlm. 50.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antar Warga Desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan Rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Menganalisis bagaimana sejarah dan latar belakang tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede.
 - b. Mengkaji tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam.
2. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bidang kajian ilmu Sosiologi Hukum Islam khususnya dalam memahami tradisi lokal terkait pernikahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman baru mengenai tradisi larangan pernikahan antar warga desa dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Secara umum penelitian ini membahas tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Demi menghindari pengulangan penelitian, maka perlu dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

Penelitian tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa yang telah dibaca secara mendalam oleh peneliti, seluruhnya menunjukkan bahwa tradisi tersebut telah ada sejak zaman dahulu yang diwariskan dari nenek moyang ke generasi selanjutnya dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Setiap daerah yang menjalankan tradisi larangan pernikahan antar warga desa memiliki cerita sejarah yang berbeda-beda tentang asal-usul adanya tradisi tersebut. Seperti penelitian karya Silvia Wulandari tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Toman dan Desa Bumi Ayu, bersumber dari cerita seorang gadis Desa Bumi Ayu yang malu memiliki suami cacat dari Desa Toman, sehingga gadis

tersebut milarikan diri dan meninggalkan suaminya.¹² Berbeda dengan penelitian karya Devi Zuli dan Bagus Wahyu tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Sukosari dan Desa Ringinanyar Kabupaten Blitar, tradisi tersebut bersumber pada sejarah adanya dua orang sakti dari Desa Sukosari dan Desa Ringinanyar yang keduanya masih memiliki hubungan darah. Kedua orang tersebut berperang dan berakhir tragis, sehingga hal itu menjadi asal adanya tradisi larangan pernikahan antar warga desa di kedua desa tersebut.¹³

Melihat ke Hukum Positif di Indonesia, tradisi larangan pernikahan antar warga desa merupakan hal yang tidak logis, karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan tentang tradisi tersebut. Sehingga beberapa masyarakat pun mulai meninggalkan tradisi larangan pernikahan antar warga desa, seperti yang dijelaskan dalam penelitian karya Kurob dan Sirojuddin.¹⁴ Terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama dalam menyikapi tradisi larangan pernikahan antar desa, seperti pada penelitian karya Arifudin tentang pandangan tokoh agama terhadap tradisi tersebut, menunjukkan bahwa sebagian tokoh agama

¹² Silvia Wulandari DKK., “Pernikahan Terlarang antara Masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin,” *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2023), hlm. 33.

¹³ Devi Zuli, Bagus Wahyu, “Makna Dan Mitos Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Sukosari Dengan Masyarakat Desa Ringinanyar Kabupaten Blitar,” *Jurnal Pendidikan Inovatif* 6, no. 2 (2024), hlm. 688.

¹⁴ Muhammad Sirojuddin Abdullah Kasyiful Kurob, “Fenomena Larangan Adat Pernikahan antara Masyarakat Desa Bungah dengan Masyarakat Desa Bedanten Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga* 05, no. 02 (2024), hlm. 59.

membolehkan dan sebagian lainnya melarang melaksanakan tradisi larangan pernikahan antar warga desa.¹⁵

Peneliti terdahulu berbeda-beda penggunaan teori atau perspektif dalam meneliti tradisi larangan pernikahan antar warga desa. Terdapat penelitian yang menggunakan perspektif ‘Urf seperti karya Mukhtar¹⁶, Rufaidah¹⁷, dan Lathifah¹⁸, yang menunjukkan bahwa tradisi larangan pernikahan antar warga desa tergolong kedalam ‘Urf Fasid karena bertentangan dengan dalil Syariat. Selain ‘Urf, ada pula penelitian karya Anisa Nurul Santi yang menggunakan tinjauan *maṣlahah* dan *mafsadah*, menunjukkan hasil bahwa kemaslahatan melaksanakan tradisi larangan pernikahan antar warga desa adalah bukti kepatuhan kepada orang tua dan sesepuh desa, sedangkan *mafsadah* apabila melanggar tradisi tersebut adalah mengakibatkan perselisihan dengan orang tua, dan menolak *mafsadah* lebih utama daripada mencapai *maṣlahah*.¹⁹ Penulis

¹⁵ M Hanif Arifudin, “Pandangan Tokoh Agama terhadap Larangan Pernikahan antar Desa Ngrajji dan Desa Kalongan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

¹⁶ Muhammad Fajrunnajah Mukhtar, “Analisis ’Urf Terhadap Larangan Pernikahan antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

¹⁷ Hanifa Putri Al Rufaidah, “Larangan Pernikahan antara Warga Desa Golan Dusun Mirah Menurut Perspektif ’Urf” (Skripsi, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta, 2023).

¹⁸ Siti Lathifah, “Tinjauan ’Urf Terhadap Larangan Perkawinan antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

¹⁹ Anisa Nurul Santi, “Analisis Maslahah dan Mafsadah dalam Larangan Perkawinan antar Dusun di Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam dalam penelitian tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa.

Selain penelitian-penelitian tersebut, terdapat pula penelitian karya Anindi Lu'lul Maknun tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, yang menunjukkan bahwa tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan dipertahankan melalui pesan orang tua. Tradisi tersebut melarang pernikahan dengan warga desa tertentu, seperti Desa Karangturi, dan dalam perspektif 'urf tergolong ke dalam 'urf fasid karena bertentangan dengan syariat Islam.²⁰ Berbeda dengan penelitian karya Dwi Saputra Caca tentang larangan pernikahan antar warga Desa Sido Makmur dan Desa Sido Gede Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tradisi ini diyakini menjaga keharmonisan sosial dan garis keturunan yang dianggap lebih tinggi. Dalam kajian Maqashid Syariah, tradisi ini termasuk dalam maqasid mursalah yang perlu dievaluasi apabila mudharatnya lebih besar dibandingkan manfaatnya.²¹ Penelitian karya Nurahma Ayu Ari tentang larangan pernikahan antar warga Desa Negeri Besar dan Desa Sri Menanti Kabupaten Way Kanan menunjukkan adanya aturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki Desa Negeri Besar dilarang menikah dengan

²⁰ Anindi Lu'lul Maknun, "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Larangan Pernikahan antar Desa (Studi Kasus di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

²¹ Dwi Saputra Caca, "Tradisi Larangan Pernikahan antar Desa Sido Makmur dan Desa Sido Gede Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Perspektif Maqashid Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

perempuan Desa Sri Menanti, sedangkan perempuan Desa Negeri Besar diperbolehkan menikah dengan laki-laki dari Desa Sri Menanti. Tradisi ini bersumber dari warisan leluhur yang masih dijaga hingga kini.²²

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas kiranya dapat dipahami bahwa terdapat relevansi judul yaitu “Tradisi Larangan Pernikahan antar Warga Desa”, akan tetapi sejauh pengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

E. Kerangka Teoretik

Teori adalah konseptualitas antara asumsi, konstruksi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis dan harus dapat diuji kebenarannya. Teori berguna untuk memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang suatu hal yang akan diteliti.²³ Penelitian ini menggunakan teori Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi menurut M. Atho Mudzhar dan teori Fakta Sosial oleh Emile Durkheim sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti. Penjelasan mengenai pengertian Sosiologi Hukum Islam, Teori Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi, serta Teori Fakta Sosial dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

²² Nurahma Ayu Ari, “Tradisi Larangan Pernikahan antar Desa Negeri Besar dan Desa Sri Menanti Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

²³ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 55.

Sosiologi Hukum Islam dapat dijelaskan secara definitif dengan memahami istilah Sosiologi, Sosiologi Hukum, Hukum Islam, dan Sosiologi Hukum Islam. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahan masyarakat, baik dilihat dari sifat, perilaku, maupun perkembangannya, serta struktur sosial dan proses sosial. Sosiologi Hukum adalah ilmu sosiologi yang berusaha menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan pola perilaku masyarakat. Hukum Islam secara terjemahan dari Bahasa Arab adalah *Syarī'ah* (شريعة), *Fiqh* (فقه), dan *Hukm* (حكم) atau aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pengertian Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan pendekatan dalam memahaminya.²⁴

2. Teori Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi oleh Atho' Mudzhar

Menurut Atho' Mudzhar, studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema: studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, studi tentang pola sosial masyarakat muslim, dan studi tentang gerakan

²⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 13.

masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²⁵ Tema yang sesuai dengan penelitian ini ialah studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, serta studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.

Studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat melihat bagaimana pengaruh masyarakat terhadap pemahaman agama, sebagai contoh pertentangan politik melahirkan ahli al-sunnah wa al-jama'ah, Khawarij, dan Syi'ah yang memiliki konsep-konsep teologi Islam yang berbeda-beda. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat melihat seberapa jauh ajaran agama diamalkan oleh masyarakat yang menganut agama Islam.²⁶ Masyarakat yang mayoritas beragama Islam dihadapkan dengan hukum pernikahan dalam Islam dan suatu tradisi, yaitu larangan pernikahan antar warga desa. Penerapan teori sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal. Perkembangan pemikiran hukum Islam seringkali dipicu atau bahkan diarahkan oleh perturunan kepentingan antar kelompok masyarakat.²⁷

²⁵ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam," dalam Kamaruzzaman, dkk., (ed.), *Mencari Islam Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2000), hlm. 30-33.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm. 59.

3. Teori Fakta Sosial Emile Durkheim

Fakta sosial menurut Emile Durkheim sebagaimana disampaikan oleh George Ritzer, adalah struktur sosial, norma, dan nilai kultural yang eksternal dan bersifat memaksa kepada para aktor. Fakta sosial ialah setiap cara bertindak yang umum di suatu masyarakat, baik baku atau tidak, yang mampu menjalankan paksaan eksternal kepada seorang individu. Artinya bahwa fakta sosial berada di luar kesadaran pribadi dan tidak sepenuhnya bergantung kepada kehendak individu, melainkan dapat memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Karena fakta sosial bersifat kolektif atau umum di masyarakat, dan memiliki daya paksa yang mampu mengatur serta membatasi perilaku individu. Fakta sosial dapat dipelajari secara empiris, bersifat eksternal bagi individu, bersifat memaksa individu, dan dijelaskan dengan fakta-fakta sosial lain. Fakta sosial harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya, bukan dijelaskan dengan fakta psikologis ataupun biologis individu.

Pendekatan ini memisahkan antara analisis sosial dengan penjelasan individualistik.²⁸ Peneliti memanfaatkan teori Fakta Sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim sebagai pendekatan sosiologis umum untuk memahami pola perilaku masyarakat. Teori utama yang digunakan tetap bersumber dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Meskipun Emile Durkheim bukan tokoh dalam tradisi Islam, pemikiran

²⁸ George Ritzer, *teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*, alih bahasa Saut Pasaribu dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 129-135.

sosiologisnya tentang fakta sosial diterapkan semata-mata sebagai instrumen analisis guna membaca realitas sosial masyarakat muslim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, prosedur dan peraturan yang digunakan peneliti pada suatu disiplin ilmu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian untuk menentukan solusi dari permasalahan penelitian.³⁰ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mengungkap fakta-fakta.³¹ Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan menganalisa secara langsung tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede, untuk memperoleh data kongkret mengenai praktik dari tradisi tersebut.

²⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 1.

³⁰ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 1.

³¹ M Saleh Laha, Busyairi Ahmad, "Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah," *Nalar Pendidikan*, Vol. 8:1 (2020), hlm. 65.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif-analisis yaitu mendeskripsikan suatu objek, *setting* sosial, atau fenomena yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan naratif, selanjutnya ditelaah dan akan dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti.³² Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tradisi larangan pernikahan antar warga desa dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam, yaitu mengkaji hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat dari perspektif sosiologis.³³ Pendekatan tersebut berguna untuk menganalisis bagaimana Hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial masyarakat, dalam hal ini tradisi dalam pernikahan. Penulis akan terjun langsung ke lokasi Desa Bambang dan Desa Kemlagigede untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan tentang tradisi larangan pernikahan antar desa di Desa

³² Johan Setiawan dan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 11–12.

³³ Sumarta Dkk., *Sosiologi Hukum Islam antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023). hlm. 64.

Bambang dan Desa Kemlagigede. Sumber data yang digunakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga desa dari kedua desa terkait.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian.³⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.³⁵ Penulis melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga desa dari Desa Bambang dan Desa Kemlagigede.

b. Dokumentasi

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 224.

³⁵ Ibid, hlm. 231.

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.³⁶ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa, seperti buku, artikel jurnal, dan peraturan terkait.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pola induktif. Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga lebih mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Sugiyono analisis data menggunakan metode kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu analisis berdasar pada data yang diperoleh, kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau hipotesis, selanjutnya dicariakan data lagi secara berulang hingga dapat menyimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.³⁷

Penulis mengumpulkan dan menganalisa data dari penelitian tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa di lingkungan masyarakat Desa Bambang dan Desa Kemlagigede sehingga menghasilkan data

³⁶ Ibid, hlm. 240.

³⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 131.

deskriptif yang selanjutnya diolah dan dapat menghasilkan kesimpulan atas objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Deskripsi tentang sistematika pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi penelitian, sehingga dapat dipahami alur penelitian dengan sistematis. Sistematika pembahasan dibagi menjadi V (lima) Bab, sebagai berikut:


Bab kesatu berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah tentang tradisi larangan pernikahan antar warga desa, permasalahan pokok yang akan diteliti berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk menghindari plagiarisme, kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisa perkara yang diteliti, metode penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum, meliputi larangan pernikahan dalam hukum Islam dan larangan pernikahan dalam hukum positif.

Bab ketiga berisi tentang data tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede, meliputi gambaran Geografis dan Demografis, dan gambaran mengenai sejarah, latar belakang, praktik dan proses tradisi larangan pernikahan antar warga desa.

Bab keempat berisi tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul, atau rekomendasi yang relevan terhadap kesimpulan yang didapatkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Kemlagigede dan Desa Bambang serta tinjauan Sosiologi Hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah tradisi larangan pernikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede berawal dari konflik “nasi berkat” saat acara hajatan, serta dawuh seorang kyai dari Desa Bambang agar keturunannya tidak menikah dengan warga Desa Kemlagigede. Latar belakang tradisi ini tetap bertahan karena adanya kepercayaan penuh terhadap dawuh kyai, ketakutan akan malapetaka, seperti kesakitan, kematian, ketidakharmonisan rumah tangga, serta pewarisan tradisi secara lisan yang dapat memperkuat kepercayaan kolektif masyarakat.

Meski tanpa ritual khusus, praktik tradisi larangan pernikahan antar warga desa tampak jelas, yakni warga dari kedua desa tidak diperbolehkan menikah satu sama lain.

2. Menurut tinjauan Sosiologi Hukum Islam, tradisi larangan pernikahan antar warga desa menunjukkan bagaimana norma sosial dapat mengalahkan otoritas hukum agama dan hukum negara. Masyarakat tidak bermaksud menyalahi syariat, namun pola kepatuhan mereka terbentuk oleh keyakinan sosial yang bersifat eksternal, memaksa, dan

telah mengakar dalam kesadaran kolektif. Tradisi ini sekaligus menjadi fakta sosial yang mengendalikan perilaku individu meski bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara. Tanpa peningkatan pemahaman agama yang kritis, tradisi tersebut akan terus eksis dan bahkan berpotensi menggeser otoritas *naṣṣ* syariat. Oleh karena itu, rekonstruksi kesadaran hukum menjadi penting agar tercapai harmoni antara ajaran agama, aturan negara, dan tradisi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Bambang dan Desa Kemlagigede diharapkan dapat melakukan refleksi terhadap tradisi larangan pernikahan antar warga desa ini, dengan cara membuka ruang diskusi terbuka mengenai dampak tradisi. Penting untuk membedakan antara ajaran agama dengan tradisi.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar tentang hukum Islam, khususnya dalam hal larangan pernikahan. Melalui ceramah, pendidikan formal maupun informal. Tokoh-tokoh tersebut dapat membantu masyarakat mengkaji ulang tradisi yang tidak memiliki dasar dalam *naṣṣ* syariat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki kekurangan, baik teknis maupun substansi. Peneliti secara terbuka menerima kritik dan masukan yang membangun demi penelitian ini. Peneliti selanjutnya

disarankan untuk memperluas kajian tradisi larangan pernikahan antar warga desa ini dengan pendekatan antropologis, historis, maupun psikologis atau aspek-aspek lain yang belum tersentuh dan memiliki potensi akademis yang menarik, agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi ini. Tradisi larangan penikahan antar warga desa di Desa Bambang dan Desa Kemlagigede masih menyisakan berbagai ruang penelitian dari perspektif dan disiplin ilmu lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/'Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, 2019.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Arifin, M Zaenal, dan Muh Anshori. *Fiqih Munakahat*. Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019.

Arifudin, M Hanif. "Pandangan Tokoh Agama terhadap Larangan Pernikahan antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Ari, Nurahma Ayu. "Tradisi Larangan Pernikahan antar Desa Negeri Besar dan Desa Sri Menanti Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Bisri, Cik Hasan. "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." Dalam Cik Hasan Bisri, dkk. (ed.). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Caca, Dwi Saputra. "Tradisi Larangan Pernikahan antar Desa Sido Makmur dan Desa Sido Gede Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Perspektif Maqashid Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Gazī, Muhammad Ibnu Qāsim al-, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, dicetak bersama Ahmad Ibnu Ḥusain, *Taqrīb* (tpp.: tnp., t.t.).

Khair, M. Damrah. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Lathifah, Siti. "Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Maknun, Anindi Lu'lul. "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Larangan Pernikahan antar Desa (Studi Kasus di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Mukhtar, Muhammad Fajrunnah. "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rufaidah, Hanifa Putri Al. "Larangan Pernikahan antara Warga Desa Golan Dusun Mirah Menurut Perspektif 'Urf.'" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Santi, Anisa Nurul. "Analisis Maslahah dan Mafsaadah dalam Larangan Perkawinan antar Dusun di Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami, HMA, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yusuf, Ali As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Alih bahasa Nur Khozin. Cetakan ketiga. Jakarta: Amzah, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974

Jurnal

Abdullah Kasyiful Kurob, Muhammad Sirojuddin. "Fenomena Larangan Adat Pernikahan antara Masyarakat Desa Bungah dengan Masyarakat Desa Bedanten Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 05, no. 02 (2024): 51–60.

Busyairi Ahmad, M Saleh Laha. "Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah." *Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 63–72.

Devi Zuli, Bagus Wahyu. "Makna Dan Mitos Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Sukosari Dengan Masyarakat Desa Ringinanyar Kabupaten Blitar." *Jurnal Pendidikan Inovatif* 6, no. 2 (2024): 683–91.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya

- Berdasarkan Hadits Shahih.” *Jurnal Asy-Sykriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74.
- Pratiwi, Meiyanda Tri, dan M. Yarham. “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023): 58–76.
- Silvia Wulandari, Amida, Santosa. “Pernikahan Terlarang antara Masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.” *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 2023.
- Lain-lain**
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resti Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Mudzhar, M. Atho’. “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam.” Dalam Kamaruzzaman, dkk. (ed.). *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyka, 2000.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa
- Ritzer, George. *teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*, alih bahasa Saut Pasaribu dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- sumarta, sarwo edy, Mardiyana. *sosiologi hukum islam antara kajian metodologi, teoritis & praktis*. indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- wawancara dengan Bapak Bakri, Tokoh Masyarakat Desa Bambang, Tanggal 19 April 2025
- Wawancara dengan Bapak Jamaadi, Tokoh Masyarakat Desa Kemlagigede, Tanggal 17 April 2025

Wawancara dengan Bapak Mahmud, Tokoh Agama Desa Kemlagigede, Tanggal
17 April 2025

Wawancara dengan Ibu Ninik, Masyarakat Umum Desa Bambang, Tanggal 19
April 2025

Wawancara dengan Ibu Tatik, Masyarakat Umum Desa Kemlagigede, Tanggal 17
April 2025

Wawancara dengan Bapak Zaenal, Tokoh Agama Desa Bambang, Tanggal 19 April
2025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA